



P U T U S A N

No. 125 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ASNAWI ;
pangkat/Nrp. : Sertu / 21020228330580 ;
jabatan : Bamontir Ran Ton Ang Kima ;
kesatuan : Yonif 641 / Bru ;
tempat lahir : Kebumen ;
tanggal lahir : 12 Mei 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 641/Bru, Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/01/PM.I-05/AD/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PMT-I/AD/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/11/PMT-I/AD/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 ;
4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/10-K/PMT-I/BDG/AD/III/2010 tanggal 19 Maret 2010, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 2010 Nomor : 85/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 18 Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Jalan Raya Kulor Komplek Perumahan SDN 05 RT.12 RW.04 Singkawang Timur Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam Jaya setelah selesai Pendidikan dasar dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di tempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru kemudian dimutasikan di Kipan C Yonif 641/Bru hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu ;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) sekira bulan Juli 2003, sejak Saksi-1 duduk di bangku SMP kelas 3 yang awal perkenalannya sewaktu di rumah Saksi-1 ada acara yasinan dalam rangka mengirim Do'a kepada bapak Saksi-1 Alm. Suhartono yang merupakan anggota Secata B Rindam VI/Tpr yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003 kemudian dilanjutkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering ketemu dan jumpa di Mesjid Ma Yonif 641/Bru ;
3. Bahwa setelah sering bertemu antara Terdakwa dengan Saksi-1 mereka saling tukar nomor HP masing-masing dan saling curhat dan lama-kelamaan antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan cinta atau pacaran dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jalan Raya Kulor Komplek Perumahan SDN 05 Singkawang Timur, Kelurahan Panjintan, Kecamatan Singkawang Timur, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dengan leluasa dikarenakan bapak Saksi-1 yaitu Alm. Suhartono telah meninggal dunia dan ibu Saksi-1 adalah seorang guru SD yang kebanyakan tidak selamanya berada di rumah layaknya ibu rumah tangga yang lainnya ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi-1 dan mengatakan bahwa dirinya sedang sakit Malaria lalu Terdakwa beristirahat di kamar milik Saksi-1 kemudian Terdakwa berbaring dan istirahat di kamar tersebut dikarenakan demamnya masih belum turun dan di luar cuaca turun hujan sehingga Terdakwa tidak bisa pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 21. 00 WIB kondisi Terdakwa sudah mulai membaik tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya dan saat itu Saksi-1 tidur di ranjang tempat tidur Saksi-1, begitu Terdakwa bangun dan duduk di atas kasur lantainya selanjutnya Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi-1 di atas kasur yang berada di lantai tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi Saksi-1, menciumi bibir dan mengulumnya kemudian meraba-raba buah dada Saksi-1 dan meremas-remasnya selanjutnya membuka baju tidur Saksi-1 ;

5. Bahwa setelah membuka baju tidur Saksi-1 kemudian Saksi-1 berkata "Mengapa Abang kayak gitu ?" lalu Terdakwa jawab "Mas ini sayang sama Adik dan akan bertanggung jawab dan Mas akan menikahi Adik." mendengar rayuan dan bujukan yang dilontarkan dari mulut Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi luluh dan Saksi-1 pun pada waktu itu sangat menyayanginya karena Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1, kemudian Terdakwa memeluk dan membaringkan Saksi-1 kemudian bibirnya diciuminya dan dikulumnya kemudian BH Saksi-1 dibukanya kedua puting susunya diciuminya dan di remas-remas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahnya naik selanjutnya celana dalam Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun membuka celana pendeknya dan celana dalamnya sendiri setelah telanjang bulat Terdakwa meregangkan kedua paha Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah begitu keras ke lubang vagina Saksi-1 namun usaha tersebut belum bisa menembus lubang vagina Saksi-1 dikarenakan lubang tersebut belum pernah disentuh apalagi dimasuki benda-benda tumpul milik laki-laki lain dengan kata lain Saksi-1 masih perawan ;

6. Bahwa setelah tahap kesatu Terdakwa tidak bisa memasukkan barangnya ke lubang vagina Saksi-1 selanjutnya tahap kedua Terdakwa mencoba lagi namun belum berhasil juga menembus lubang vagina Saksi-1 yang masih utuh, yang pada akhirnya pada tahap ketiga Terdakwa mencoba dan masih penasaran untuk menembus lubang mahkota Saksi-1 yang akhirnya berhasil menembus lubang vagina Saksi-1 sehingga mahkota Saksi-1 dapat berhasil direnggut oleh nafsu birahi Terdakwa namun yang dirasakan oleh Saksi-1 hanya menahan sakit dan perih saja, kemudian Saksi-1 menangis kemudian Terdakwa berkata "Sakitkah Dek ?" lalu Saksi-1 jawab "Iya Mas"

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata "Udah nda apa-apa, nanti Mas akan bertanggung jawab" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi Terdakwa di atas Saksi-1 di bawah hingga berulang kali dan Saksi-1 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasakan puncak kenikmatannya tiba-tiba dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di luar lubang kemaluan Saksi-1 ;

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi-1 pada tanggal 18 Juli 2004 umur Saksi-1 pada waktu itu baru berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dikarenakan Saksi-1 masih duduk di Kelas 3 (tiga) SMP dan berdasarkan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas bahwa Saksi-1 lahir pada tanggal 4 Desember 1989 ;

8. Bahwa Saksi-1 mau melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 sehingga perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang sah telah dilakukan sebanyak 50 (lima puluh) kali namun hal tersebut tidak menjadikan Saksi-1 hamil dikarenakan Terdakwa setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 spermanya selalu dikeluarkan di luar lubang kemaluan Saksi-1 dan sebelum melakukan hubungan badan tersebut biasanya diawali dahulu dengan pemanasan atau Oral Sex atas permintaan dari Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa mengelak dan kalau Saksi-1 mengelak Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata merajuk dan akan meninggalkan Saksi-1, sehingga Saksi-1 ketakutan ditinggalkan Terdakwa dan mengikuti segala kemauan Terdakwa ;

9. Bahwa Terdakwa selain telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah dengan Saksi-1 sebanyak 50 (lima puluh) kali, Terdakwa juga telah mempunyai lagi pacar yaitu Sdri. Yuslihati (Saksi-4) malahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah melangsungkan Nikah Siri pada tanggal 13 September 2008 di Bengkayang dengan penghulu Bapak Karim, walinya Bapak Iswanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas berbentuk cincin, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Saksi-4 di Jalan Pertanian RT.020, RW.011 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Singkawang dan selama menikah siri dengan Saksi-4 Tersangka telah melakukan hubungan badan sebanyak belasan kali ;

10. Bahwa dengan adanya Terdakwa telah mempunyai pacar baru dan sudah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah siri dengan Saksi-4, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 pun sudah bisa dirasakan dan sering bertengkar antara Terdakwa dan Saksi-1 yang akhirnya Saksi-1 menceritakan semua kejadian dan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya yaitu Saksi-2, sehingga Saksi-2 terkejut mendengar berita anaknya yaitu Saksi-1 dan segera menghubungi Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang akhirnya pada tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa mengikat Saksi-1 dengan cara bertunangan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi-1 sesuai dengan ucapan Terdakwa yang pernah dilontarkan kepada Saksi-1 sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah yang pertama pada tanggal 18 Juli 2004 ;

11. Bahwa dengan tidak adanya pertanggung jawaban dari Terdakwa yang telah merusak masa depan dan harapan Saksi-1 sehingga orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Nanik Sulianti (Saksi-2) merasa dibohongi dan diinjak-injak oleh kelakuan dan perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-2 telah mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan Terdakwa dan kepada Polisi Militer pada tanggal 9 Oktober 2008 sehingga dengan adanya laporan pengaduan tersebut Terdakwa sadar dan berjanji akan menikahi Saksi-1 Sdri. Dwi Sri Suharyanti sesuai dengan Surat Pernyataan Terdakwa yang dibuat di atas kertas bermeterai pada tanggal 21 Oktober 2008 namun sesuai dengan janjinya Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mau menepati janjinya untuk menikahi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) secara resmi. Dengan demikian baik Saksi-1 selaku korban dan Saksi-2 selaku orang tuanya merasa dibohongi dan dikhianati oleh perbuatan Terdakwa serta telah menghancurkan harapan hidup Saksi-1 ;

12. Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Sdri. Dwi Sri Suharyanti telah kehilangan masa depannya yang diharapkan dan dibangga-banggakannya yaitu kegadisannya telah rusak dan direnggut sekaligus dihancurkan oleh nafsu bejad kelakuan Terdakwa sehingga Saksi-1 telah diperiksa oleh Rumah Sakit Tk.IV.06.07.04 Singkawang sesuai Visum Et Repertum Nomor VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dengan hasil Hymen (selaput dara) tidak utuh dan telah terjadi trauma akibat benda tumpul surat tersebut ditandatangani oleh dr. Andi Eko HL Mayor Cam ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 20 Januari 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : 2 (dua) tahun potong tahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
subsider 3 bulan kurungan ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 06.07.04 Singkawang No.VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhamad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. PUT/05-K/PM I-05/AD/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Asnawi, Sertu, Nrp.21020228330580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 06.07.04.

Singkawang No. VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 ;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti ;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhamad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/10-K/PMT-I/BDG/AD/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ASNAWI, SERTU, NRP. 21020228330580 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No.PUT/05-K/PMI-05/AD/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 untuk pidana Pokok dan denda sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/01/PM.I-05/AD/V/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2009, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti dalam pengambilan putusannya sebagaimana disebut dalam halaman 10 nomor 1 dan 2 sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketika perbuatan Terdakwa ini pertama kali dilakukan pada tanggal 18 Juli 2004 usia Saksi-1 belum mencapai 18 tahun dan hal ini sudah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-2 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- 2) Bahwa walaupun kemudian pada tanggal 9 Oktober 2008 perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan dan terakhir dilaporkan pada tanggal 25 November 2008 dan 4 Desember 2008, tidaklah berarti perbuatan tersebut dihitung sejak tanggal laporan/pengaduan karena tindak pidana ini bukanlah delik aduan, dan tempos delicti perbuatan pidananya dimulai sejak tanggal 18 Juli 2004 sampai dengan usianya Saksi-1 mencapai 18 Tahun. Dengan demikian dalil Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dalam memutus perkara Pemohon Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar perkara ini bukan delik aduan, tapi faktanya bahwa jika Saksi-1 tidak melaporkan perkara ini apakah mungkin menjadi suatu perkara? Adalah sesuatu yang mustahil terjadi aparat penegak hukum akan menyidik perkara ini bila tidak dilaporkan. Sehingga apabila dalil dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan perkara semacam ini oleh pihak Saksi Korban melaporkan 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun kemudian dari waktu pertama kali kejadian perkara masih dapat dikategorikan sebagai Domein dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal saat melaporkan perkara tersebut usianya sudah menginjak dewasa demikian pula bukti-bukti yang dihadirkan diambil pada saat usia Saksi sudah dewasa, diantaranya hasil Visum et Repertum dalam perkara ini. Dengan demikian berarti bahwa Undang-Undang dapat berlaku surut ;

Bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dalam perkara ini, namun bukanlah Domein atau lingkup kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, sebab pada saat Saksi melaporkan perkara ini usianya sudah bukan kategori anak lagi yaitu sudah lebih 18 tahun, demikian juga barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.1V.06.07.04 Singkawang Nomor VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Visum tersebut dilakukan pada saat usia Saksi-1 sudah menginjak 19 tahun ;

Kemudian bahwa perbuatan cabul ini terjadi karena adanya hubungan pacaran dan cinta serta suka sama suka antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 dan seluruh perbuatan itu dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-1 termasuk pada saat orang tua Saksi-1 berada di rumah. Dari latar belakang tersebut tidak tepat jika perkara ini masuk dalam Domein Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebab bukan merupakan perkosaan atau pemaksaan sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi ;

Fakta hukum dalam perkara ini, bahwa awal mula terjadinya perkara ini disebabkan karena Pemohon Kasasi tidak menepati janji untuk menikahi Saksi-1 atas dasar tersebut Saksi-1 akhirnya melaporkan Pemohon Kasasi kepada pihak berwenang bahwa Pemohon Kasasi tidak menepati janji menikahi dan telah menyetubuhi Saksi-1 ;

Dari latar belakang tersebut, maka perkara ini tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjerat pidana kepada Pemohon Kasasi, sebab perbuatan tersebut dilakukan atas dasar cinta dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka sama suka, serta bukan merupakan pemaksaan apalagi pemerkosaan ;
Intinya adalah bahwa perbuatan cabul tersebut menjadi perkara karena Pemohon Kasasi tidak bersedia menikahi Saksi-1, dari fakta hukum tersebut di atas, maka Judex Facti adalah salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara Pemohon Kasasi ;

- b. Kemudian padahal menimbang putusan Majelis Hakim Banding halaman 10 poin 2 bahwa karena tempos delicti perbuatan pidana dimulai sejak tanggal 18 Juli 2004 yang pada saat itu usia Saksi-1 belum 18 tahun sehingga perkara ini kemudian diputus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Bahwa secara hukum perkara ini bukanlah wewenang dan lingkup dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebab pada saat Saksi-1 melaporkan perkara ini pada tanggal 9 Oktober 2008 usia Saksi-1 sudah menginjak 18 tahun 10 bulan, artinya bukan lagi sebagai kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut ;

Kemudian barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.1V.06.07.04 Singkawang Nomor VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 adalah dilakukan pada saat usia Saksi-1 sudah 19 tahun, sehingga juga secara tegas bahwa pada saat itu Saksi-1 bukan sebagai kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Atas dasar tersebut, maka secara hukum perkara Pemohon Kasasi tidak dapat diadili dan dihukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (umum) ;

Sebab bila perkara ini dapat menggunakan dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah tidak logis secara hukum sebab perkara serupa bahkan dalam perkara ini sendiri, oleh Saksi-1 berarti dapat melaporkan kapanpun juga, artinya pada saat usia sudah dewasapun tidak menjadikan pertimbangan hukum bahwa perkara itu bukan domein Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, walaupun perkara itu bukan delik aduan, namun faktanya bila tidak dilaporkan, maka tidak akan mungkin pernah jadi perkara, sebab perkara ini bukan merupakan perbuatan perkosaan, namun dilandasi oleh hubungan cinta dan suka sama suka, terbukti bahwa hubungan dan perbuatan Saksi-1 dan Pemohon Kasasi terus berlangsung sampai Saksi-1 sudah berumur dewasa, namun karena putus hubungan cinta dan Pemohon Kasasi tidak menikahnya sehingga perbuatan itu

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan terjadilah perkara, bila sejak semula perbuatan ini tidak disetujui dan ada keberatan, maka semestinya Saksi-1 dan keluarganya sejak pertama perbuatan itu terjadi sudah seharusnya dilaporkan kepada yang berwajib sebab jauh sebelum dilaporkan, orang tua Saksi-1 sudah mengetahui bahwa Saksi-1 dan Pemohon Kasasi telah melakukan hubungan badan pada saat diberi tahu oleh Saksi-1 sendiri bulan Mei 2007 namun saat itu orang tua Saksi-1 tidak melaporkannya, bahkan terus membiarkan Saksi-1 dan Pemohon Kasasi terus berhubungan, dan setelah hubungan Saksi-1 dan Pemohon Kasasi putus, barulah kemudian dilaporkan permasalahan ini kepada yang berwajib ;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka secara hukum Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, sebab perkara ini tidak semata-mata harus dilihat pada waktu kejadian, tetapi harus dilihat kapan perbuatan itu dijadikan sebagai perkara, yaitu pada saat perbuatan itu dilaporkan kepada yang berwajib, walaupun perbuatan itu bukan delik aduan, namun sangat mustahil perkara ini diperiksa oleh penyidik bila tidak dilaporkan sehingga mohon putusan Judex Facti tersebut ditolak atau dibatalkan ;

Demikian juga bahwa alasan utama Saksi-1 melaporkan permasalahan ini, karena Pemohon Kasasi tidak menepati janji untuk menikahinya, bukan karena adanya perbuatan cabul yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Saksi-1 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Keberatan kasasi huruf a tentang pelaporan tindak pidana di saat usia korban sudah 18 tahun, tapi Judex Facti tetap menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
- Yurisdiksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bukan ditentukan berdasarkan usia korban di saat melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, melainkan didasarkan pada saat usia korban mengalami kejahatan yaitu tanggal 18 Juli 2004 ;
- Misi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 untuk memberi perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang menjadi korban kejahatan. Soal penuntutan di saat usia korban sudah 18 tahun tidak akan mempengaruhi yurisdiksi atau penerapan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perlindungan Anak sebab deliknya sudah selesai (vooltoid). Soal pelaporan/pengajuan perkara ke Pengadilan bukan masalah hukum yang dapat mengakibatkan yurisdiksi Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa ;

- Secara hukum perkara a quo tidak akan mengurangi penerapan/yurisdiksi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Terdakwa meskipun anak yang telah menjadi korban kejahatan sudah mencapai umur 18 tahun ;
- Fakta hukum menunjukkan bahwa Saksi Korban pada saat pemeriksaan di Pengadilan usianya baru mencapai 18 tahun, sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak, Saksi Korban masih termasuk dalam pengertian anak-anak ;
- Bahwa benar dalam Undang-Undang Peradilan Anak ada masa transisi bagi pemberlakuan peradilan tapi bukan menyangkut transisi aturan perbuatan pidananya ;
- Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak apabila korbannya adalah anak-anak mutlak digunakan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, sedangkan apabila pelakunya anak-anak digunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagai acuan dalam proses pemeriksaan maupun standar pembedanaannya ;
- Keberatan kasasi huruf b tentang tempus dan kewenangan/lingkup Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tidak dapat dibenarkan, karena isi keberatan kurang lebih sama dengan huruf a ;
- Bahwa tempus delik yang dijadikan materi keberatan kasasi Terdakwa, bukan pengertian tempus delik dalam permasalahan adanya transisi materi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang dapat berakibat pada pilihan Undang-Undang, tempus delik sebagaimana dimaksud Terdakwa hanya persoalan usia pelaporan deliknya saja. Tidak terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, karena akibat dari tindakan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menjadi trauma, masa depannya suram, apalagi Terdakwa tidak bertanggung jawab atas janjinya, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUHAMMAD ASNAWI, Sertu Nrp. 21020228330580 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 125 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)